


## Pemberian bantuan untuk menerukan perjalanan orang terlantar

No. SK : 02/KPTS/Dinsos/2024

### Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian
2. Surat pengantar dari Dinas Sosial terdekat
3. Fotocopy KTP atau identitas lainnya
4. Pas foto badan

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



### Waktu Penyelesaian

1 Jam

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat pengantar bantuan orang terlantar dan uang bantuan biaya makan dijalan

### Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau

Jl. Depati Said No 49 Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuk Linggau Barat II 31613 0733322278

Pemerintah Kota Lubuklinggau / Dinas Sosial Kota Lubuk Linggau

Melalui telepon, media sosial dan email.